

**STANDART PELAYANAN REVIU LAPORAN DANA ALOKASI KHUSUS**Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*).

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1 Ada SKPD yang akan direviu 2 Ada Tim Reviu 3 Materi yang akan direviu (Dokumen DAK)
2	Sistem, Mekanisme dan prosedur	1 Membentuk Tim Reviu DAK 2 Menyusun jadwal kegiatan Reviu 3 Melakukan koordinasi dengan BPKAD mengenai OPD penerima DAK, besarnya anggaran dan kesesuaian SPJ OPD dengan Transfer DAK 4 Memetakan OPD Penerima DAK 5 Melaksanakan rapat persiapan Reviu 6 Melaksanakan Reviu 7 Menyusun Laporan Hasil Reviu
3	Jangka waktu pelayanan	5 (lima) hari kerja
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk pelayanan	Laporan Hasil Reviu
6	Penanganan pengaduan saran dan masukan	Pengaduan, saran dan masukan diselesaikan melalui rapat koordinasi
7	Waktu pelayanan	1 Tahap I Feb-Juli 2 Tahap II April-Okt 3 Tahap III Sept-Des

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*).

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Permenkeu No. 121/PMK.07/2018 Dan SE Bupati Pati No. 900/210/2018
2	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Ruang Rapat/pemeriksaan khusus</li> <li>2 Perangkat Komputer</li> <li>3 Website</li> <li>4 Alat Tulis</li> </ol>
3	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Memahami peraturan perundang-undangan/ ketentuan yang terkait DAK</li> <li>2 Mampu mengoperasikan komputer dan internet</li> <li>3 Menguasai dasar-dasar audit</li> <li>4 Menguasai teknik komunikasi</li> <li>5 Memahami analisis basis data</li> </ol>
4	Pengawasan internal	Inspektur Daerah
5	Jumlah pelaksana	6 (enam) orang
6	Jaminan pelayanan	Komponen Persyaratan Pencairan Anggaran DAK
7	Jaminan keamanan keselamatan pelayanan	Kerahasiaan Laporan hasil reuiu
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan